

**PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI BONDOWOSO KEPADA CAMAT
STUDI PADA KECAMATAN TAMANAN KABUPATEN BONDOWOSO**

***Delegation Of Part Of Authority Of Bondowoso Regent To Head Of Districts
A Study In District Of Tamanan, Bondowoso Regency***

Dika Pratama, Agus Suharsono, M. Hadi Makmur
Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121 E-mail: Dikaan86@gmail.com

Abstract

Delegation of authority is granting authority or formal powers and responsibilities to carry out certain activities to others. The implementation of the authority delegation property tax collection is in the form of coordination and facilitation in District of Tamanan. This research aimed to identify the types and areas of the government authority which can be delegated from the regent to Head of District of Tamanan in the collection of property tax. The research used qualitative method with descriptive approach. The informants involved were Head of District of Tamanan, Secretary of District of Tamanan, Head of Sections of Tamanan District, Assistant 1 of local secretary of Administration of Bondowoso Regency, and Head of legal section of Bondowoso Regency. Camat (Head of District) as a delegate in coordinating and facilitating the collection of property tax must conduct counseling, monitoring, analysis and evaluation of property taxes in villages for smooth property tax payment. By the delegation of partial of the Regent's authority to Head of District in the form of Regent's regulation, Head of District has the authority to carry out the coordination and facilitation in the collection of property tax. It is suggested that the delegation of authority to Head of District be made in diverse patterns because each district has different potentials.

Keywords: delegation, Regent's authority, facilitation, coordination

PENDAHULUAN

Pendelegasian wewenang kita dapat mendefinisikan pendelegasian wewenang (*delegation*) sebagai pemberian otoritas atau kekuasaan formal dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan tertentu kepada orang lain. Pelimpahan otoritas oleh atasan kepada bawahan jelas perlu agar organisasi dapat berfungsi secara efisien, karena tak ada atasan yang secara seorang diri dapat mengawasi secara pribadi setiap tugas-tugas organisasi. Walaupun pendelegasian wewenang adalah pengalihan kekuasaan sah, hal ini juga melibatkan dasar kekuasaan yang lain. Apabila otoritas formal diberikan, kekuasaan untuk memberi imbalan dan menghukum sampai batas tertentu ikut juga diberikan. Kekuasaan dapat juga secara tidak langsung dilimpahkan bawahan yang sekarang bertindak selaku atasan akan memperoleh kekuasaan ahli sampai batas keahlian yang mampu diperlihatkannya. Sejauh mana manajer melimpahkan otoritasnya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti budaya organisasi, situasi khusus yang ada, dan hubungan, kepribadian, dan kemampuan orang-orang dalam situasi itu. Walaupun terdapat banyak faktor kemungkinan yang harus dipertimbangkan oleh manajer dalam menentukan apa dan seberapa banyak wewenang yang didelegasikan, namun ada beberapa pedoman dasar yang berlaku untuk kebanyakan situasi.

Manfaat pendelegasian wewenang yang efektif, apabila digunakan dengan tepat pendelegasian wewenang mempunyai beberapa manfaat yang penting. Yang pertama dan yang paling jelas

adalah bahwa makin banyak tugas manajer yang dapat dilimpahkan makin banyak kesempatan baginya untuk mencari dan menerima peningkatan tanggung jawab dari tingkatan manajer yang lebih tinggi. Jadi, sebagai manajer kita akan mencoba melimpahkan bukan hanya hal-hal yang ritun saja tetapi juga tugas-tugas yang membutuhkan pemikiran dan inisiatif, sehingga kita dapat bebas untuk berfungsi dan efektifitas yang maksimum untuk organisasi. Manfaat lain dari pelimpahan adalah bahwa pelimpahan akan memberikan keputusan yang lebih baik, karena bawahan yang paling dekat dengan front terdepan pasti akan mempunyai pandangan yang lebih jelas mengenai masalahnya. Sebagai contoh manajer penjualan di ambon berada dalam kedudukan yang lebih baik dibandingkan wakil direktur penjualan untuk menangani penjualan di Indonesia Timur. Tambahan lagi pelimpahan yang efektif mempercepat pembuatan keputusan waktu yang mahal hilang kalau bawahan harus bertanya kepada atasannya yang mungkin juga harus bertanya kepada atasannya lagi sebelum mengambil suatu keputusan. Kelambatan ini dapat dikurangi kalau bawahan diberi otoritas membuat keputusan di tempat. Akhirnya, pelimpahan menyebabkan bawahan turut memiliki tanggung jawab dan melakukan penilaian. Ini tidak saja melatih bawahan suatu manfaat penting dari pendelegasian tetapi juga meningkatkan keyakinan diri dan kesediaannya untuk mengambil inisiatif.

Hambatan terhadap pendelegasian wewenang yang efektif, terlepas dari manfaat-manfaatnya

banyak manajer enggan untuk melimpahkan otoritas dan banyak bawahan enggan untuk menerimanya, Kedua hambatan ini menghambat delegasi pelimpahan wewenang yang efektif. Keengganan untuk mendelegasikan wewenang banyak alasan yang biasa dikemukakan mengapa manajer tidak mendelegasikan wewenang saya dapat melakukannya sendiri dengan lebih baik bawahan saya tidak cukup ahli perlu terlalu banyak waktu untuk menerangkan apa yang saya inginkan. Alasan-alasan ini seringkali hanya di buat-buat karena para manajer ingin menutupi sebab yang sebenarnya dari keengganan men-delegasikan kewenangannya, perasaan tidak aman mungkin merupakan sebab utama keengganan untuk mendelegasikan wewenang. Para manajer bertanggung jawab atas kegiatan bawahannya, dan dapat membuat mereka enggan untuk mengambil resiko dan melimpahkan tugasnya, atau manajer mungkin takut kehilangan kekuasaan bila bawahannya terlalu baik melaksanakan tugas. Sebab lain dari keengganan untuk mendelegasikan wewenang adalah ketidak mampuan manajer. Sebagian manajer bisa sangat tak teratur atau tidak luwes dalam membuat perencanaan ke depan dan menentukan tugas mana yang harus dilimpahkan kepada siapa atau dalam menciptakan suatu sistem pengendalian agar selalu bisa memantau kegiatan bawahan.

Ketiadaan kepercayaan kepada bawahan merupakan alasan utama nomor tiga mengapa manajer menghindarkan pendelegasian wewenang, untuk jangka pendek ketiadaan keyakinan ini dapat

di benarkan bila bawahan memang tidak memiliki pengetahuan dan keahlian. Untuk jangka panjang, tak ada alasan untuk membenarkan kegagalan melatih bawahan Manajer yang tidak mempercayai bawahannya, mungkin karena terlalu berlebihan dalam menilai kemampuan diri sendiri akan sangat menghambat kebebasan bergerak dan perkembangan para bawahannya. Keengganan untuk menerima pendelegasian wewenang, perasaan tidak aman juga menjadi hambatan dalam menerima pendelegasian wewenang, sebagian bawahan memang berusaha meng-hindari tanggung jawab dan resiko dan meng-harapkan agar atasannya yang membuat segala keputusan. Sejalan dengan itu, bawahan yang takut dikritik atau dihukum karena membuat kesalahan seringkali enggan menerima pendelegasian wewenang sebab umum yang lain adalah bahwa bawahan mungkin tidak mendapat cukup rangsangan untuk beban tanggung jawab tambahan. Menerima pelimpahan sering berarti mereka akan harus bekerja lebih keras dengan tekanan yang lebih besar, Tanpa yang memadai bawahan mungkin tak bersedia untuk melakukan hal itu. James .A.F. Stoner, (355:1994).

Kecamatan untuk menjadikan Kecamatan sebagai pusat pelayanan maka diperlukan adanya pendelegasian sebagian kewenangan Bupati Bondowoso kepada Camat yang dituangkan dalam bentuk peraturan Bupati Nomor 396 Tahun 2004 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Umum Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat. Dalam hal ini dipertegas dengan hasil wawancara kami dengan Camat TamananBpk. Dwi Wahyudi,

Sos. MM (Camat Tamanan), pada hari Jum'at 23 Mei 2014 beliau mengemukakan bahwa, sejak berlakunya Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah untuk dapat menjadikan Kecamatan Tamanan diperlukan adanya pendelegasian sebagian kewenangan Bupati Bondowoso kepada Camat, sekalipun Camat mempunyai kewenangan atributif bersama delegatif kami tidak dapat melaksanakan tugas sesuai fungsi Camat karena Camat sebagai perangkat daerah sedangkan kecamatan hanya sebagai wilayah kerja Camat pendelegasian sebagian kewenangan Bupati sudah dituangkan dalam bentuk Perbub 396 Tahun 2004.

Dari hasil wawancara tersebut di atas dapat diketahui bahwa, kewenangan Camat berupa kewenangan atributif dan delegatif tanpa adanya pendelegasian sebagian kewenangan Bupati Bondowoso kepada Camat Tamanan maka Camat tidak dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pendelegasian sebagian kewenangan Bupati Bondowoso kepada Camat pada Kecamatan Tamanan.

Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Bondowoso kepada Camat yang sedang berjalan selama ini khususnya pada kecamatan Tamanan tentang memfasilitasi dan mengkoordinasikan pemungutan pajak bumi dan bangunan PBB permasalahannya tidak adanya dukungan dana yang cukup, personil dan akomodasi serta dokumentasi sehingga target yang

sudah diberikan oleh dinas teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso pelunasannya PBB dari desa tidak tepat waktu yaitu selambat-lambatnya bulan Maret hal ini dapat menghambat masuknya dana APBD Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Sebagaimana dalam hal ini dipertegas dengan hasil wawancara kami dengan Camat Tamanan Bpk. Dwi Wahyudi, Sos. MM (Camat Tamanan), pada hari Jum'at 23 Mei 2014 beliau mengemukakan bahwa, didalam melaksanakan pendelegasian sebagian kewenangan Bupati Bondowoso yang sedang berjalan selama ini masih ada hambatan yaitu tidak adanya dukungan dana yang cukup, personil dan akomodasi serta dokumentasi sehingga ada beberapa desa yang pelunasan dalam pajak bumi dan bangunan tidak tepat waktu yang disebabkan oleh kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan dari hasil wawancara tersebut di atas pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Bondowoso kepada Camat Tamanan tentang pemungutan pajak bumi dan bangunan Camat tidak hanya sebatas mengkoordinasikan dan memfasilitasi tetapi Camat dituntut untuk berkreasi dan berinovasi bagaimana masyarakat lebih sadar terhadap kewajibannya membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan Tamanan untuk itu diperlukan dukungan dana yang cukup, personil yang memadai beserta akomodasinya.

Pendelegasian sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat membuat peneliti tertarik untuk mengamati dan memilih di kecamatan Tamanan dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan

bangunan dari 22 kecamatan yang berada di Kabupaten Bondowoso, kecamatan tamanan berada di urutan ke-18 karena kecamatan tamanan menjadi kecamatan percontohan dari beberapa kecamatan karena dalam penyotaran pajak bumi dan bangunan, kecamatan tamanan terdiri dari 9 desa diantaranya desa sukosari, desa karang melok, desa mengen, desa kemirian, desa tamanan, desa wonosuko, desa kaliayar, desa sumber kemuning, desa sumber anom selalu tepat waktu dalam penulassannya dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) per kecamatan tahun 2014-2015 selain itu bawasannya dari pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat memfokuskan kewenangan koordinasi dan fasilitasi menurut Perbub Nomor 396 Tahun 2004 dapat dilihat dilampiran untuk lebih memperjelas, dalam pelaksanaan penarikan pemungutan pajak bumi dan bangunan dimulai dari desa ke kecamatan dan kabupaten.

TINJAUAN PUSTAKA

Dasar pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat merupakan implementasi dari undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang disempurnakan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dalam rangka pemberian Otonomi Daerah. Menurut pendapat Widjaja, (2011:76) bahwa, otonomi daerah adalah Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan

aspirasi masyarakat,sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah dengan Otonomi adalah proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka (sistem birokrasi) pemerintahan. Tujuan otonomi adalah mencapai efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Apabila Bupati atau Walikota belum mendelegasikan sebagian kewenangan pemerintahan kepada Camat, apakah Camat tidak mempunyai kewenangan apa-apa, Mengenai hal ini ada dua pandangan, Pertama, mengatakan bahwa Camat praktis tidak lagi mampu menjalankan fungsi dengan baik, karena Camat tidak dapat mengambil keputusan-keputusan strategis yang berkaitan kepentingan publik karena dapat menimbulkan implikasi hukum yang melemahkan bagi Camat. Kedua di dalam pemerintahan tidak boleh ada kekosongan kekuasaan, dengan demikian apabila belum ada ketentuan yang baru, maka ketentuan lama masih dapat digunakan, yang terpenting pelayanan kepada masyarakat tidak terlantar prinsip mengutamakan kepentingan umum atau *salus populi suprema lex*.

Merujuk pendapat Wasistiono, (2009:48) bahwa, tugas adalah pekerjaan yang berkaitan dengan status yang harus ditunaikan oleh seseorang. Sedangkan kewenangan adalah kekuasaan yang sah (*legitimate power*) atau kekuasaan yang terlembagakan (*institutionalized power*). Kekuasaan pada dasarnya adalah merupakan kemampuan yang membuat seseorang atau orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai keinginannya.”

Dalam pengertian administrasi, hal ini diarahkan untuk mencapai tujuan bersama organisasi. Dengan demikian disimpulkan bahwa dalam kewenangan terdapat kekuasaan dan sebaliknya. Jadi kewenangan dan kekuasaan pada dasarnya merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

Menurut Ensiklopedia Administrasi sebagaimana dikutip Wasistiono, (2009:49) bahwa, wewenang adalah hak seorang pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas serta tanggung jawab dapat dilaksanakan dengan berhasil. Sedangkan yang disebut tanggung jawab adalah keharusan pada seseorang pejabat untuk melaksanakan secara selayaknya segala sesuatu yang telah dibebankan kepadanya. Kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Antara tugas wewenang, tanggung jawab dan kewajiban mempunyai kaitan sangat erat yang didapat dibedakan tetapi sulit untuk dipisahkan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat

postpositivisme, digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, (sebagai awalnya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Sedangkan penelitian dengan tipe deskriptif seperti yang didefinisikan oleh Moeloeng, (2009:11) ialah, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya dimana itu semua berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Laporan penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk member gambaran penyajian laporan.

Hal ini berarti penelitian deskriptif tidak diperbolehkan mengambil kesimpulan terlalu jauh atas data-data yang diperoleh karena tujuannya hanya menyimpulkan fakta dan memahami fenomena sosial melalui gambaran holistik serta memperbanyak pemahaman mendalam.

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan pengumpulan data yang kemudian di analisis. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Kantor Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso. Pertimbangan peneliti karena mudah dijangkau oleh

peneliti, sehingga efisiensi biaya, waktu dan tenaga dapat dicapai.

a. Informan inti yaitu orang yang menguasai secara mendalam tentang masalah yang menjadi kajian penelitian dan terlibat secara aktif dalam masalah tersebut, sehingga mampu memberikan informasi yang rinci dan mendalam. Informan inti dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Camat Kecamatan Tamanan;
 - 2) Sekretaris Kecamatan Tamanan;
 - 3) Kepala seksi Pemerintahan Kecamatan Tamanan.
- 1) Asisten I Setwilda Bidang Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
 - 2) Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

Teknik observasi, teknik wawancara, teknik dokumentasi dan teknik studi pustaka Kewenangan delegatif ada sembilan disini peneliti memfokuskan kewenangan memfasilitasi dan mengkoordinasikan dalam peraturan Bupati Nomor 396 Tahun 2004 tentang pendelegasian sebagian kewenangan umum pemerintahan dari Bupati kepada Camat dalam pasal 3 kewenangan sebagaimana dimaksud pasal 2 adalah memfasilitasi dan mengkoordinasikan pemungutan pajak dan retribusi di wilayah kerja camat sesuai yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecamatan tamanan dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan selalu tepat waktu dalam penyeteroran dan pelunasan PBB dapat dilihat dari data yang berada dilampiran realisasi penerimaan pajak bumi dan

bangunan (PBB-P2) Tahun 2014-2015 per kecamatan selain itu juga mekanisme dari penarikan PBB pemungutannya dilakukan dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendelegasian wewenang (*delegatioan*) sebagai pemberina otoritas atau kekuasaan formal dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan tertentu kepada orang lain, pelimpahan otoritas oleh Bupati kepada Camat jelas agar perlu organisasi Kecamatan dapat berfungsi secara efisien karena tak ada atasan atau Bupati yang secara seorang diri dapat megawasi secara pribadi setiap tugas-tugas organisasi pemerintahan untuk itu dipandang perlu untuk mendelegasikan sebagian kewenangnya kepada Camat Langkah-langkah teknis yang perlu dilakukan untuk dapat merumuskan dan mengimplementasikan pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati Bondowoso adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan inventarisasi bagian-bagian kewenangan dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso yang dapat di delegasikan kepada Camat melalui pengisian daftar isian.
- b. Mengadakan rapat teknis antara pimpinan Dinas pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso dengan Camat untuk mencocokkan bagian-bagian kewenangan yang dapat di delegasikan dan mampu dilaksanakan oleh Camat.
- c. Menyiapkan rancangan peraturan Bupati Bondowoso untuk dijadikan peraturan.

d. Menata ulang organisasi Kecamatan sesuai dengan besaran dan luasnya kewenangan yang di delegasikan untuk masing-masing Kecamatan.

Dalam rangka menyiapkan peraturan Bupati Bondowoso untuk mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Camat di perlukan langkah-langkah sebagai berikut, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso mengadakan inventarisasi kewenangan teknis yang akan di delegasikan kepada Camat khususnya Kecamatan Tamanan, yang mampu dilakukan oleh Camat Tamanan sesuai potensi wilayah kerja Camat sehingga dapat dibawa dalam rapat teknis antara pimpinan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso. Apabila dalam rapat teknis tersebut kedua belah pihak menyetujui kewenangan teknis dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso berupa pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) kemudian dipersiapkan Peraturan Bupati untuk dijadikan aturan yang berbentuk berita acara rapat dan kemudian di proses oleh bagian hukum.

Pelimpahan wewenang sebenarnya yang diberikan untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih fleksibel, efektif, efisien dan inovatif serta mampu menumbuhkan motivasi dan kreasi kecamatan karena telah diberikan kepercayaan oleh Bupati dengan pelimpahan kewenangan harus dapat menjamin bahwa standar pelayanan yang akan diterima masyarakat akan sama apabila pelayanan tersebut dilaksanakan oleh dinas teknis atau lembaga teknis daerah.

4.2.2 Kewenangan Delegatif yang dapat dilimpahkan kepada Camat yaitu:

- a. Kewenangan Fasilitasi;
- b. Kewenangan Koordinasi.

Bentuk-bentuk kegiatan kewenangan koordinasi dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan adalah sebagai berikut:

- a. Rapat koordinasi antara tim intensifikasi kecamatan dengan desa yang di dalamnya ada ketua, sekretaris dan anggota;
- b. Rapat koordinasi tim intensifikasi dengan dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan;
- c. Rapat koordinasi tim intensifikasi kecamatan dengan kabupaten bondowoso yang di dalamnya pembina, ketua, sekretaris dan anggota.

Hasil dan isi dari koordinasi tim intensifikasi kecamatan dengan desa berupa, evaluasi tentang perkembangan pajak bumi dan bangunan khususnya kecamatan tamanan.

Bentuk-bentuk kegiatan kewenangan fasilitasi dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan adalah sebagai berikut:

- a. Penyampaian surat pemberian pajak terhutang dari dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan kepada desa di wilayah kecamatan tamanan;
- b. Penerimaan hasil pemungutan pajak bumi dan bangunan dari desa di wilayah kecamatan tamanan;
- c. Setoran pemungutan pajak bumi dan bangunan dari desa ke dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan.

Hasil dan isi fasilitasi dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan dari desa ke kecamatan

berupa, melaporkan hasil pungutan pajak khususnya kecamatan tamanan.

Dalam Pasal 4 Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3 dapat melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait. Di dalam Pasal 5 Camat setiap bulan melaporkan kepada Bupati tentang pajak dan retribusi yang dipungut sebagaimana dimaksud Pasal 3 dengan tembusan laporan kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso, hasil pungutan pajak dan retribusi dimaksud ayat (1) disetorkan kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso. Pada Kecamatan Tamanan Kewenangan tersebut diatas hanya berwenang memungut PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) karena di sesuaikan dengan potensi wilayah Kecamatan Tamanan, PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan obyek yaitu bumi atau tanah dan bangunan keadaan siapa yang membayar tidak ikut menentukan besaran pajak.

Berikut ini adalah wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bpk. Dwi Wahyudi, Sos. MM (Camat Tamanan), pada hari Jum'at 23 Mei 2014 beliau mengemukakan bahwa, Setelah kami menerima pendelegasian sebagian kewenangan dari Bupati yang dituangkan dalam bentuk perbup (Peraturan Bupati) menyangkut tentang Kewenangan Memfasilitasi dan Mengkoordinasikan pemungutan pajak maka kami dengan seluruh staf Kecamatan Tamanan menyiapkan perangkat untuk melaksanakan Kewenangan yang diberikan oleh

Bupati karena tanpa pelimpahan kewenangan dari Bupati kami tidak bisa melaksanakan tugas tersebut diatas karena status kami sebagai bawahan Bupati sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 126 Ayat 1 dimana Camat sebagai perangkat daerah dan bukan sebagai kepala wilayah. Kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Bondowoso menyangkut tentang Kewenangan Mengkoordinasikan dan Memfasilitasi pemungutan pajak yaitu: Kami mengadakan rapat Koordinasi dengan Kepala Desa yang berada di Kecamatan Tamanan menyampaikan tentang Sosialisasi teknis pemungutan pajak. Adanya Sosialisasi terkait dengan tata tertib pembayaran pajak dan juga mensosialisasikan kepada seluruh perangkat Desa.

Di dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati Bondowoso kepada Camat Tamanan agar pengelolaan pajak bumi dan bangunan dapat berjalan dengan target yang diharapkan perlu dilakukan kegiatan intensifikasi berupa penyuluhan, pemantauan, analisa dan evaluasi pemungutan PBB guna meningkatkan potensi pemungutan PBB. Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan tersebut Camat perlu membentuk tim intensifikasi PBB sesuai keputusan Bupati Bondowoso Nomer 188.45/439/430.6.2/2014 yang susunanya sebagai berikut:

- a. Pembina, Sekertaris Daerah Kabupaten Bondowoso, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso;
- b. Ketua, Camat Tamanan;
- c. Sekretaris Kecamatan Tamanan;

d. Anggota, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Tamanan, Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Tamanan, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Tamanan, Bendahara PBB, Kepala Desa se Wilayah Kecamatan Tamanan, Kepala Kantor Kas Bank Jatim Kecamatan Tamanan.

Adapun tugas tim intensifikasi Kecamatan Tamanan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kegiatan serta merumuskan petunjuk pelaksanaan yang berkenaan dengan pemungutan PBB;
- b. Mengadakan penyuluhan, pemantauan, analisa dan evaluasi pemungutan PBB;
- c. Memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam melaksanakan pemungutan PBB;
- d. Memantau perkembangan wilayah dalam rangka pendataan guna meningkatkan potensi pemungutan PBB;
- e. Memantau dan mengevaluasi kelancaran pelaksanaan obyek dan subyek PBB;
- f. Memberikan saran kepada kepala dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan Kabupaten Bondowoso terkait kebijakan umum pelaksanaan kegiatan pendapatan atau tindak lanjut yang diperlukan dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan pendapatan;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara rutin dan berkala kepada Bupati Bondowoso.

Di dalam menyikapi pelaksanaan tugas tersebut diatas tentunya Camat selaku penerima delegasi berupa memfasilitasi dan mengoordinasikan dalam rangka pemungutan pajak bumi dan bangunan

merumuskan petunjuk pelaksanaan yang berkenaan dengan pemungutan pajak bumi dan bangunan untuk mengadakan penyuluhan, pemantauan, analisa dan evaluasi terhadap pajak bumi dan bangunan yang sudah diberikan kepada desa kemudian Camat tidak hanya mengadakan penyuluhan dan pemantauan tetapi bisa memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan, dalam menerima pelimpahan sebagian wewenang dari Bupati Bondowoso Camat dapat memotifasi dan berkreasi serta bisa memberikan saran kepada kepala dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan Kabupaten Bondowoso terkait kebijakan umum pelaksanaan kegiatan pendapattan tindak lanjut yang diperlukan demi kelancaran pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Bondowoso.

Sebelum pelaksanaan tugas pemungutan PBB Camat mengadakan rapat Koordinasi dengan para Kepala Desa di wilayah kerja Kecamatan Tamanan untuk menyampaikan besaran pajak yang akan dipungut, kemudian setelah Camat menerima SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) maka Kecamatan menyalurkan ke Desa di wilayah kerja Camat. Setelah Kepala Desa bersama tim pemungut PBB menerima setoran PBB hasilnya di setor ke Kecamatan melalui perangkat Kecamatan yang sudah di tunjuk oleh Camat, dari hasil pungutan PBB petugas tersebut menyetor keuangan ke bank jatim, kemudian petugas pajak di Kecamatan melaporkan setiap minggu tentang

realisasi pemasukan PBB ke Bupati Bondowoso dengan tindasan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso. Dari hasil setoran tersebut apabila PBBnya sudah lunas di masing-masing Desa maka staf pemungut pajak dan Kecamatan mendapatkan insentif tampak jelas dari skema pembayaran pajak bumi dan bangunan bahwa kewenangan Camat sebatas mengkoordinasikan dan mem-fasilitasi pemungutan pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Ali Djunaedy, S.Sos (Sekcam), pada hari senin 26 Mei 2014 beliau mengemukakan bahwa, Seharusnya dalam pelaksanaan tugas pemungutan pajak harus ada staf dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso yang ditempatkan di Kecamatan Tamanan sehingga Camat tidak perlu menerbitkan surat keputusan penunjukan staf petugas pajak, karena tidak adanya dukungan anggaran dari pemerintah Kabupaten semestinya setiap Pendelegasian sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat harus ada dukungan dana, personil, anggaran dan logistik.

Pelaporan dan lain-lain bendara pajak bumi dan bangunan kecamatan yang sudah ditunjuk melalui tim intensifikasi PBB melaporkan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan kepada Bupati melalui dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan Kabupaten Bondowoso, pajak terhutang agar dibayar lunas pada tempat pemabayaran yang

telah ditentukan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak bumi dan bangunan yang telah diatur didalam SPPT, apabila pada saat jatuh tempo pembayaran pajak bumi dan bangunan yang tidak atau kurang bayar akan dikenakan sangsi administrasi tentang pajak daerah berupa bunga sebesar 2%sebulan. Didalam pelaksanaan tugas Camat mulai dari persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan dapat disimpulkan bahwa pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat Tamanan diberikan untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih fleksibel, efektif, efisien dan inovatif serta mampu menumbuhkan motifasi dan kreasi kepada Camat. Dengan pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat Tamanan dapat menjamin bahwa standar pelayanan masyarakat apabila pelayanan dilaksanakan oleh dinas teknis.

PENUTUP

Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan beberapa hal mengenai pendelegasian sebagian kewenangan Bupati Bondowoso kepada Camat studi pada Kecamatan Tamanan adalah sebagai berikut:

a. Untuk menjadikan Kecamatan sebagai pusat pelayanan kepada masyarakat khususnya Kecamatan Tamanan diperlukan adanya pendelegasian sebagian kewenangan Bupati Bondowoso kepada Camat.

b. Sebagian kewenangan Bupati Bondowoso kepada Camat dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati Nomor 396 Tahun 2004 yaitu, memberikan kewenangan kepada Camat berupa kewenangan memfasilitasi dan mengkoordinasikan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB).

c. Dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dalam bentuk Peraturan Bupati maka Camat mempunyai kewenangan untuk dapat melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati ialah dengan mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemungutan (PBB) di tingkat Kecamatan.

d. Untuk dapat merealisasikan Peraturan Bupati Bondowoso tersebut diatas dibutuhkan dukungan anggaran yang memadai beserta aparatur yang terlatih beserta logistik yang memadai.

karena masing-masing Kecamatan potensinya berbeda.

b. Pendelegasian kewenangan tersebut diatas menghitung perkiraan kebutuhan logistik masing-masing Kecamatan demikian juga mengenai anggaran sesuai dengan beban tugas dan kewenangannya, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

c. Meyiapkan tolak ukur kinerja organisasi masing-masing Kecamatan di wilayah Kabupaten Bondowoso.

Mengadakan evaluasi terhadap keberhasilan Camat dalam melaksanakan Peraturan Bupati dengan kemampuan Camat dalam menerima pendelegasian sebagian kewenangan Bupati Bondowoso

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anselm dan Juliet Corbin. 2007. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, Tatalangkah dan Teknik-Teknik Teoritis Data*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.

Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasinya*. Malang: YA3 Malang.

Geoffrey Mills, Oliver Standingford, Robert C Appleby. 1991. *Modern Office Management Manajemen Perkantoran*. Jakarta: Binapura Akasara.

James A.F, Stoner. 1994. *Manajemen*. Jakarta: P.T. Gelora Aksara Pratama.

Miles dan Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Pres.

Saran

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan diatas maka dapat disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

a. Dalam pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat hendaknya tidak dibuat dengan pola seragam sebaiknya dengan pola keanekaragaman

- Moleong Lexy. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Sugiyono, 2008. *Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R dan D*. Bandung: CV. ALFABETA.
- Surianingrat, Bayu. 1981. *Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Camat*. Jakarta-Surabaya Patco 1981.
- Toha, Miftah. 1993. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada.
- Toha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana 2008.
- Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan karya ilmiah Universitas Jember*. Jember: Jember University Press.
- Wasistiono, Sadu. 2009. *Perkembangan Organisasi Kecamatan dari Masa ke Masa*. Bandung: FOKUSMEDIA.
- Widjaja, Haw. 2011. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wijaya, Haw. 2005. *Peyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia: Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*.

Keputusan Bupati Bondowoso Nomor 396 Tahun 2004 *Tentang Pendelegasian Sebagian*